



Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor 10/Pid.C/2021/PN Spt

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama : WINDI Alias IWIN Bin ALIASAN;
Tempat lahir : Kuala Pembuang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/24 Pebruari 2002;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sekarang (sesuai NIK : 6207012402020004) Jalan
AIS Nasution RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Undang
Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Firdaus Sodikin, S.H..... sebagai Hakim;
- Teguh Budiono, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan
yang diajukan oleh penyidik Polsek Mentaya Hulu tertanggal 12 Oktober 2021 Nomor
LP/B/05/X/2021/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK SERUYAN HILIR/POLRES
SERUYAN/POLDA KALTENG, tanggal 14 Oktober 2021;

- a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut
Umum tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah:
 1. Saksi **MUHAMMAD LAWI Alias ABAH SANAH Bin TOHA (Alm)**,
tempat/tanggal lahir Sampang, 21 Januari 1983, umur 38 Tahun, pekerjaan
Pedagang, Agama Islam, suku/bangsa Madura/Indonesia. Alamat Sesuai
KTP (dengan NIK : 6207012101830001) Jalan AIS Nasution RT. 016 RW.
002 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten
Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;



Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada hari ini terkait dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik ruko yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.18 ketika saksi sedang berdiri di depan ruko milik saksi yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian korban melihat situasi di sekitar ruko, selanjutnya saksi mendapati kotak amal yang semula diletakkan di teras ruko sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Seruyan Hilir agar di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dipersidangan memaafkan perbuatan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YANTO Bin NALI (Alm)**, umur 49 Tahun, tempat/tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku/bangsa Madura/Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat sekarang Jalan AIS Nasution RT. 016 RW. 002 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, alamat sesuai KTP Dusun Berlantong Kelurahan Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (NIK 3527100107720437);

Halaman 2 dari 8 Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada hari ini terkait dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban merupakan pemilik ruko yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.18 ketika korban sedang berdiri di depan ruko milik korban yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian korban melihat situasi di sekitar ruko, selanjutnya korban mendapati kotak amal yang semula diletakkan di teras ruko sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Seruyan Hilir agar di Proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **WARLIN APANDI**, umur 26 Tahun, tempat/tanggal lahir Bontang, 05 Nopember 1994, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Suku/Bangsa Jawa/Indonesia, Alamat Aspol Polsek Seruyan Hilir RT. 018 RW- Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (NIK 6207010511940003);

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada hari ini terkait dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban merupakan pemilik ruko yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.18 ketika korban sedang berdiri di depan ruko milik korban yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah kemudian korban melihat situasi di sekitar ruko, selanjutnya korban mendapati kotak amal yang semula diletakkan di teras ruko sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan AIS Nasution RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari pencurian 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 20.18 WIB;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada hari ini terkait dengan perkara pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian kotak amal di ruko yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 4 dari 8 Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisikan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di sebuah Ruko milik korban Sdr. MUHAMMAD LAWI di Jalan Cut Nyak Dien Rt. 016 Rw. 002 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar Pukul 20.18 WIB;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yaysan pontren Asbabul Habaib Mahang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut dan dipersidangan Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya kepada saksi korban Sdr. MUHAMMAD LAWI;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan;

Kemudian putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tindak pidana Ringan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: WINDI Alias IWIN Bin ALIASAN;
Tempat lahir	: Kuala Pembuang;
Umur/tanggal lahir	: 19 Tahun/24 Pebruari 2002;
Jenis Kelamin	: Laki laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sekarang (sesuai NIK : 6207012402020004) Jalan AIS Nasution RT. 010 RW. 002 Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan dakwaan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana catatan dakwaan yakni melanggar ketentuan Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian kotak amal di ruko yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 016 RW. 02 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) di sebuah Ruko milik korban Sdr. MUHAMMAD LAWI di Jalan Cut Nyak Dien Rt. 016 Rw. 002 Kelurahan Kuala Pembuang Dua Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Sekitar Pukul 20.18 WIB;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka seluruh rumusan unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka pertanggungjawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan **MUHAMMAD LAWI Alias ABAH SANAH Bin TOHA (Alm)**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang, adalah barang bukti milik korban maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dan sepatutnya dikembalikan kepada korban **MUHAMMAD LAWI Alias ABAH SANAH Bin TOHA (Alm)**;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ adalah barang bukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI Alias IWIN Bin ALIASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal milik yayasan pontren Asbabul Habaib Mahang; Dikembalikan kepada saksi korban **MUHAMMAD LAWI Alias ABAH SANAH Bin TOHA (Alm)**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor merek Satria F warna biru dengan Nomor Polisi KH 3724 LQ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri **Arif Prasetya, S.A.P.**, Penyidik Pembantu selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teguh Budiono, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.